

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER***

***LENDING***

**A. Pengertian *Financial Technology Peer to Peer Lending***

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi serta berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah *Financial Technology* atau *Fintech* dalam lembaga keuangan *Fintech* sebagai terobosan baru yang dapat memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia.<sup>44</sup>

Di Indonesia istilah *fintech* diatur dalam Bank Indonesia memberikan sebutan perihal *Technology Financial*:

“pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa”:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”

Konsep *fintech* tersebut wujud dari perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang financial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan

---

<sup>44</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, "*Perkembangan Ekonomi Digital Di Indonesia*". Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019. 6

berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.

Secara teoritis, *Peer to peer* lending atau disingkat “*P2P Lending*” merupakan kegiatan pinjam-meminjam antar perseorangan yang dilaksanakan secara online melalui platform website dari berbagai perusahaan *peer lending*. Hadirnya *peer to peer Lending* menjanjikan solusi bagi orang yang sedang membutuhkan pinjaman dengan proses cepat dan mudah.<sup>45</sup>

*Peer to peer lending* merupakan salah satu sistem yang ada pada perusahaan Fintech yang mempertemukan dengan langsung antara (investor/lender) dengan (*borrower*). tetapi peminjam dana juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan pinjaman atau kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah cepat, serta tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti bank.<sup>46</sup>

Mengenai *peer to peer lending* sudah diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 1 POJK 10/POJK.05/2022 menyebutkan bahwa:

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

---

<sup>45</sup> Muh. Rizal, dkk, "Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes, Jurnal AdBispreneur". Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.3, No. 2, Agustus 2018, 90

<sup>46</sup> Kartika, dkk. "Analisis Peer to Peer Lending di Indonesia". Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi, Vol.12, No.2, 2019.76

## B. Sejarah *Financial Technology peer to peer lending*

Secara global *fintech* kali pertama diketahui muncul dari benua Eropa. Tepatnya, *fintech* hadir dalam bentuk *peer to peer lending* di Inggris pada tahun 2005. Perusahaan *peer to peer lending* pertama yang ada di Inggris dan Eropa itu bernama Zopa. Pemilik Zopa pada saat itu melihat sebuah peluang untuk menghadirkan pengalaman terbaik dalam laanan keuangan dengan memberi akses yang mudah serta nilai bunga yang masuk akal dan investasi yang menjanjikan. Setelah itu, hadir juga *Peer to Peer Lending Funding Circle* yang menyalurkan lebih dari 40.000 dana pinjaman.<sup>47</sup>

Setelah hadirnya *fintech* di benua Eropa, benua lain mulai memperkenalkan *fintech*. *Fintech* pertama di Amerika tercatat pada tahun 2006 dengan nama *Rosper Marketplace* dan *Lending Club*. Selanjutnya, *fintech* kian bergeliat. Begitu juga dengan China yang memulai aktifitas *fintech* pada tahun 2011. Khusus di Indonesia, geliat *fintech* ini sudah mulai terlihat sejak 2012. Namun, sebagai legitimasi kehadiran *fintech* di Indonesia ditandai dengan hadirnya Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) pada Maret 2016. Asosiasi yang secara resmi ditunjuk oleh OJK ini menjadi organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem *fintech* serta inklusi keuangan Indonesia yang dinamis, dan melayani semua segmen masyarakat Indonesia.<sup>48</sup>

Sementara itu, aktifitas *crowdfunding* menjadi satu dari lima kategori *fintech* yang dikelompokkan ke dalam bentuk *marketplace financial*. Didalam

---

<sup>47</sup> Ilya Avianti dan Triyono, "*Ekosistem Fintech di Indonesia*", (Jakarta: PT. Kaptain Komuikasi Indonesia, 2021), 39

<sup>48</sup>*Ibid.*45

kelompok ini terdapat juga kegiatan yang dikenal *peer to peer lending*, yakni pinjam meminjam antar perseorangan.

### C. Jenis *Financial Technology Peer to Peer Lending*

#### 1. *Invoice Financing*

Merupakan metode pencarian pinjaman kepada pihak ketiga dengan cara menjadikan *invoice* atau tagihan pembayaran konsumen sebagai jaminan. Oleh sebab itu, *invoice financing* seringkali disebut dengan *account receivable financing*. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak atau perusahaan lain yang bukan supplier atau karyawan sendiri. Pihak ketiga ini bisa berupa perusahaan perbankan, atau termasuk perusahaan *peer to peer lending*.<sup>49</sup>

#### 2. *Capex*

*Capex* adalah biaya yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh atau menambah aset fisik seperti properti atau peralatan industri. Produk ini ditawarkan dengan nilai fungsi utama yaitu sebagai pengembangan usaha dan permodalan untuk menambah aset-aset perusahaan.

Produk ini ada setelah melihat banyaknya industri UMKM yang kekurangan aset utama sehingga bisnis harus melempar pelanggannya ke kompetitor mereka sendiri. Beberapa aset yang dapat dijadikan agunan dalam *Capex* sendiri yaitu, peralatan, kendaraan, mesin, tanah dan bangunan.

*Platform* pinjaman untuk usaha yang ditawarkan cukup besar, mulai dari Rp 75 juta sampai Rp 2 Miliar dengan masa tenor 1 bulan sampai 24 bulan.

---

<sup>49</sup> Farichatul Chusna, "*Invoice Financing dalam P2P Lending: Penjelasan Lengkap*", investbro.id, Agustus, 2022, investbro.id/invoice-financing-p2p/ (diakses pada 27 september 2022, 23.16)

Suku bunga berada dalam kisaran 6,48%-17% per tahun. Besaran suku bunga bisa berbeda disetiap pinjaman, tergantung *grade* dari *peer to peer lending* berdasarkan analisis kelayakan dan risiko usaha.<sup>50</sup>

### 3. Kredit Mikro

Kredit Mikro merupakan pinjaman dalam pendanaan yang kecil dan khusus untuk kelas menengah kebawah yang tidak memiliki jaminan (aset) untuk meminjam, sehingga peminjam biasanya ditolak oleh bank. Kredit ini ditujukan untuk membantu pengusaha kecil yang memiliki keinginan berwirausaha dengan riwayat pinjaman yang baik, serta penghasilan perbulan yang tetap walaupun kecil. Kredit mikro dapat dibidang tanpa jaminan dan hanya melihat *cashflow* usaha dan pendapatan tetap dari usaha tersebut.<sup>51</sup>

### 4. Produk Syariah

*Fintech peer to peer lending syariah* yaitu layanan *fitech* dalam bidang layanan keuangan yang berpedoman pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pembeli dan penerima pembiayaan disertai dengan penetapan akad syariah dengan berbasis sistem elektronik yang tersambung kepada *interconnected network* (internet).<sup>52</sup>

### 5. Dana Tunai (*Payday*)

Dana tunai *PayDay* merupakan pinjaman konsumtif yang diberikan untuk jangka waktu yang pendek. Nilai pinjaman yang diberikan pun relatif rendah mulai dari Rp 3 ratus ribu hingga Rp juta rupiah. Fungsi utama dari produk ini

---

<sup>50</sup> Rio Quiserto, "*Jenis-jenis P2P Lending di Indonesia (Pinjaman Investasi)*", duwitmu.com, Februari 2021, duwitmu.com/pinjaman-online/jenis-p2p-lending-indonesia (Diakses pada 30 November 2022)

<sup>51</sup> "*Jenis P2Plending Kenali Pengertiannya, Resiko, dan Bunga yang Didapat*", kargo.tech, Maret 2021, kargo.tech/blog/jenis-p2p-lending-pengertian-dan-keuntungannya, (Diakses pada 30 November 2022)

<sup>52</sup> Evi Fajriantina Lova, "*Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan dan Analisis*", JEBLR, Vol. 1, No. 2, November 2021

adalah untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan dana darurat untuk pemenuhan sehari-hari sebelum gaji tiba. Jenis pinjaman ini cukup diminati karena uang pinjaman yang diajukan bisa diperoleh hanya dalam hitungan jam atau paling lama 1 hari kerja. Dengan bunga pinjaman flat sebesar 0.8% perhari.<sup>53</sup>

#### 6. Online Seller Financing

Pinjaman ini dikhususkan untuk pebisnis yang membutuhkan kredit untuk mengembangkan usaha onlinenya. Berkembangnya usaha online di Indonesia membuat produk ini juga seringkali menjadi sasaran utama para investor untuk meraup keuntungan, dan tidak kalah penting menjadi solusi bagi pebisnis online. Dengan rata-rata bunga pinjaman sebesar 24%-30% pertahun.<sup>54</sup>

#### 7. Pendidikan

*Fintech peer to peer lending* menawarkan aplikasi pinjam uang untuk mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan dana untuk biaya kuliah dan sekolah. Pinjaman pendidikan dari *fintech peer to peer* merupakan terobosan pembiayaan. Selama ini, hampir tidak ada kredit dari bank yang bisa digunakan untuk membiayai pendidikan.

*Peer to peer* menawarkan jenis pinjaman yang khusus didesain untuk pendidikan. Cara pengajuannya cukup dilakukan secara online dengan mengirimkan email ke perusahaan *fintech* yang menawarkan pinjaman uang online untuk pelajar. Pinjaman pendidikan adalah kredit tanpa jaminan dan diberikan untuk pelajar yang sudah diterima atau sedang berstudi di lembaga

---

<sup>53</sup> "Jenis P2Plending Kenali Pengertiannya, Resiko, dan Bunga yang Didapat", kargo.tech, Maret 2021, kargo.tech/blog/jenis-p2p-lending-pengertian-dan-keuntungannya, (Diakses pada 30 November 2022)

<sup>54</sup>Rio Quiserto, "Jenis-jenis P2P Lending di Indonesia (Pinjaman Investasi)", duwitmu.com, Februari 2021, duwitmu.com/pinjaman-online/jenis-p2p-lending-indonesia (Diakses pada 30 November 2022)

pendidikan tinggi atau vokasi yang terakreditasi. Pinjaman biaya pendidikan akan dicairkan langsung ke lembaga pendidikan terkait sesuai jadwal pembayaran.<sup>55</sup>

#### **D. Cara Kerja *Financial Technology Peer to Peer Lending***

##### **1. Sebagai Penerima Pinjaman**

Sebagai penerima pinjaman atau peminjam, yang perlu dilakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online (yang relatif cepat prosesnya), yang diantaranya merupakan dokumen berisi laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu dan juga tujuan dalam meminjam tersebut.<sup>56</sup>

Permohonan peminjaman bisa diterima ataupun ditolak, tentunya tergantung dari beragam faktor. Jika permohonan ditolak, maka harus memperbaiki segala hal yang menjadi alasan penolakan. Kemudian jika diterima, maka suku bunga pinjaman akan diterapkan dan pengajuan pinjaman akan dimasukkan ke dalam marketplace atau platform yang tersedia agar semua pendana bisa melihat pengajuan pinjaman.

##### **2. Sebagai Pemberi Pinjaman**

Sebagai pemberi pinjaman atau investor, nantinya memiliki akses untuk menelusuri data-data pengajuan pinjaman di dashboard yang telah di sediakan. Pemberi pinjaman dapat melihat data mengenai setiap pengajuan pinjaman, terutama data relevan mengenai si peminjam seperti pendapatan, riwayat

---

<sup>55</sup> Rio Quiserto, "*Jenis-jenis P2P Lending di Indonesia (Pinjaman Investasi)*", duwitmu.com, Februari 2021, duwitmu.com/pinjaman-online/jenis-p2p-lending-indonesia (Diakses pada 30 November 2022)

<sup>56</sup> Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. "*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*". Diponegoro Law Journal Vol.6, No. 3. 2017. 77

keuangan, tujuan peminjaman (bisnis, kesehatan, pendidikan atau sebagainya) beserta alasan dan sebagainya.<sup>57</sup>

#### **E. Alur *Financial Technology peer to peer lending***

1. Isi syarat dan informasi. calon peminjam mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain kartu tanda penduduk (KTP), foto diri, dan swafoto bersama KTP.
2. Analisis dan persetujuan. Perusahaan *fintech peer to peer lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
3. Membayar pinjaman. Sebagai peminjam akan membayar pinjaman melalui perusahaan *fintech peer to peer lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>58</sup>

#### **F. Risiko *Financial Technology Peer to Peer Lending***

1. Resiko Bunga Tinggi

Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, *fintech peer to peer lending* masih belum memiliki aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan *fintech peer to peer lending* berdasarkan *scoring* profil pinjaman sebagai calon debitur.<sup>59</sup>

2. Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan

Jangka waktu atau tenor maksimal dari *fintech peer to peer lending* adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman

---

<sup>57</sup>Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal* Vol.6, No. 3. 2017. 80

<sup>58</sup> Nofie Iman. 2016. "*Financial Technology dan Lembaga Keuangan*". (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), 100

<sup>59</sup> Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Dalam Kajian Hukum Perdata". *Jurisprudentie*, Vo. 6, No.2, Desember 2019. 204

jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek.<sup>60</sup>

3. Risiko bocornya data handphone mengajukan *fintech a peer to peer lending*  
Pada saat mengajukan *fintech peer to peer lending*, ada potensi bocor dan diambil oleh perusahaan *fintech peer to peer lending*.

---

<sup>60</sup> Retno Sari Dewi, "Analisis Pinjaman Online", 2019, Universitas Tulungagung, Tulungagung. 3-5